



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Nomor : 09/VI/2005**

#### **T E N T A N G**

#### **PENGGUNAAN DANA PENUNJANG PENINGKATAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperlukan dukungan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. bahwa untuk mewujudkan huruf a tersebut diatas perlu ditingkatkan hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa untuk kegiatan dimaksud telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau pada Pos Peningkatan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penggunaannya perlu diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106)
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M/Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.DARDJO SUMRDJONO, M.Si sebagai Pejabat Gubernur Kepulauan Riau
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tanggal 18 Mei 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 03 SERI A);

**Memperhatikan :**

Surat Edaran Mendagri No. 903/3172/SJ tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENGGUNAAN DANA PENUNJANG PENINGKATAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri ialah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

### **BAB II PEMBERIAN DANA PENUNJANG KINERJA**

#### **Pasal 2**

- (1) Memberikan Dana Penunjang peningkatan kinerja kepada Pejabat, Staff dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ;
- (2) Dana penunjang kinerja ini diperuntukan antara lain:
  - a. biaya lembur;
  - b. koordinasi;
  - c. konsultasi;
  - d. asistensi;
  - e. sinkronisasi program kegiatan, baik kegiatan di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
  - f. biaya lain-lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

### **Pasal 3**

Khusus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas keluar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat digunakan Dana Penunjang Peningkatan Kinerja Tahun Anggaran 2005 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Setiap melakukan perjalanan dinas keluar Wilayah Provinsi Kepulauan Riau :

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| a. Eselon I   | Rp. 7.500.000,- ; |
| b. Eselon II  | Rp. 5.000.000,- ; |
| c. Eselon III | Rp. 3.000.000,-;  |
| d. Eselon IV  | Rp. 2.000.000,-   |

(2) Setiap melakukan perjalanan dinas dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau :

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| a. Eselon I   | Rp. 5.000.000,- ; |
| b. Eselon II  | Rp. 3.000.000,- ; |
| c. Eselon III | Rp. 1.500.000,-;  |
| d. Eselon IV  | Rp. 1.000.000,-   |

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2005 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam  
Pada Tanggal : 14 Juni 2005

**PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**dto**

**Drs. DARDJO SUMARDJONO, M.Si.**

Diundangkan di : Batam  
pada tanggal : Juni 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

**dto**

**DRS. H. SAID JAAFAR**  
**Pembina Utama Muda NIP. 010125452**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 9  
SERI A

